



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SUKAMARA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita masih diberikan kekuatan untuk terus bekerja dalam rangka menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Pelayanan Publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Peran DPMPTSP Kabupaten Sukamara semakin lama dirasakan semakin bertambah penting dan strategis sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang ditempuh pemerintah guna semakin meningkatkan investasi serta mewujudkan good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentukakuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalammenjalankan visi dan misi organisasi. Laporan ini menyajikan informasi terkait tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatuPintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaranstrategis sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dengan Kepala Daerah pada Tahun 2021. Dan nantinya diharapkan LKIP DPMPTSP Kabupaten Sukamara tahun 2021 ini dapat diketahui oleh masyarakat dalam mengikuti perkembangan kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Sukamara dalam bidang perizinan dan penanaman modal yang efektif, efesien, transparan dan akurat dalam bentuk laporan yang praktis. Semoga upaya ini berguna bagi masyarakat Kabupaten Sukamara khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Sukamara.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporanini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Sukamara, Februari 2022

Kepala

DinasPenanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sukamara,



## **DAFTAR ISI**

			Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>			i
<b>DAFTAR ISI</b>			ii
<b>BAB</b>	<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
		A. Latar Belakang	1
		B. Maksud dan Tujuan	2
		C. Aspek Strategis	3
		D. Kondisi Umum	4
		E. Sistematika Penyusunan LKIP	10
<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
		A. Rencana Strategis	12
		B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
		A. Capaian Kinerja Organisasi	17
		B. Realisasi Anggaran	21
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
		A. Kesimpulan	26
		B. Strategis Peningkatan Kinerja	27
<b>LAMPIRAN :</b>			
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021			
2. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA			
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN			
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA			

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah sehingga terwujud pemerintahan *good governance*.

Hal ini ditegaskan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukamara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

DPMPTSP merupakan perubahan dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sukamara. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) kasubbag dan 9 (sembilan) kepala seksi.

Dengan keberadaan Perangkat Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam memberikan *Pelayanan di bidang Investasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan* yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakuriasan dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan, baik itu dalam pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan. Sejak tahun 2018 sudah mulai dilaksanakan pengurusan perizinan secara online tetapi ini masih ada beberapa kendala sehingga proses penerbitan izin sedikit terlambat. Hal ini disebabkan sistem yang masih belum dipahami oleh sebagian kecil masyarakat sehingga masih perlu dipandu dalam tatacara upload perizinan secara online. Untuk itu DPMPTSP masih membuka ruang pelayanan perizinan untuk membantu dalam hal upload persyaratan izin secara online.

Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sukamara secara umum.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021 ini adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021.
2. Sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan secara luas adalah sebagai alat pendorong terwujudnya *good governance*, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan dengan menggunakan pertimbangan yang ada baik dari sisi kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai dan tentunya tetap dalam rangka peningkatan kinerja instansi selanjutnya.

### C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sukamara.

#### 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sampai bulan Desember 2021 mempunyai pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan status pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 20 (dua puluh ) orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara menurut pendidikan, status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan**  
**Per 31 Desember 2021**

<b>No.</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Jlh</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Jlh</b>	<b>Gol.</b>	<b>Jlh</b>
		<b>Pendidikan</b>	<b>(Org)</b>		<b>(Org)</b>		<b>(Org)</b>
1	Pegawai Negeri Sipil	S.2	2	IV/b		IV	2
				III/d	2	III	
				III/c			
		S.1	13	IV/c	1	IV	13
				IV/b	1	IV	
				IV/a	3	IV	
				III/d	8	III	
		D.III	3	III/c	1	III	3
				III/b	1		
				II/d	1	II	
		SLTA	2	III/a	1	III	2
				II/d	1	II	
2	Tenaga Kontrak	SLTA	13				13
	<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>		<b>20</b>		<b>33</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional**

No.	Jumlah Pegawai	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	20	7	9

## **2. Aspek Sarana Perizinan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva tetap dengan rincian sebagai berikut :

- Gedung Kantor (ruang kadis, ruang sekretaris, ruang sekretariat dan 2 ruang untuk bidang).
- Gedung Pelayanan (ruang tunggu, Informasi/pengaduan dan loket pembayaran retribusi, ruang rapat, ruang konsultasi dan laktasi, toilet, ruang back office dan ruang bidang)
- Alat-alat Angkutan, yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit.
- Alat-alat Kantor, yaitu : Personal Komputer, Note Book, Printer, UPS, Televisi, AC, GPS, Pengukur Jarak Laser, Dispenser, Kulkas, Scanner, meja kursi kerja, Mesin Kepuasaan dll.
- Alat-Alat Komunikasi (Pesawat Telepon)
- Alat-alat Studio (Kamera, Handycam,CCTV)
- Jaringan / Instalasi (instalasi listrik,telepon dan internet)

## **3. Aspek Pembiayaan**

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara mendapat anggaran belanja dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.712.121.441,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.343.082.991,46 atau 26,57 % dari jumlah anggaran tahun 2020 sebesar Rp 5.055.204.432,46.

## **D. KONDISI UMUM**

### **1. Dasar Hukum**

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Sukamara dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara merupakan pelaksana operasional daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang bertanggungjawab kepada Bupati Sukamara melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris dan 3 ( tiga ) orang Kepala Bidang.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang, terdiri dari :
  - a. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;
    - b) Seksi Promosi Penanaman Modal ;
    - c) Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
  - b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
    - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
    - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
  - c. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    - b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
    - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
4. UPTD ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Tim Teknis;

Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan dan pengendalian pembinaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa ;
- c. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
- d. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan diantara Satuan Kerja

- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat;
- f. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan lingkup tugas;
  - g. Pelaksanaan penetapan keputusan dan tata naskah dinas;
  - h. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Dinas; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan penyusunan program secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## 3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan**

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

#### **5. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimpifikasi, mungkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP)

mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

## **6. Tim Teknis**

- a. Tim Teknis terdiri dari sejumlah tenaga dalam SOPD yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. Tim Teknis dikoordinir oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- c. Jumlah anggota Tim Teknis ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. UPTD**

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas;
- b. Uraian tugas dan fungsi UPTD akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, yaitu :

- a. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **9. TATA KERJA**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan, unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;

- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- h. Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur.

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Aspek Strategis
- D. Kondisi Umum
- E. Sistematika Penyusunan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai SOPD yang terkait langsung dengan fungsi di bidang penanaman modal dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu merupakan fungsi strategis yang dilakukan dengan memperhatikan faktor pendukung dalam mencapai tujuan yang meliputi potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sukamara sebagai potensi investasi. Demikian juga terhadap fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 merupakan suatu perencanaan startegis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

#### **1. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ditetapkanlah tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Terwujudnya peningkatan investasi di Kabupaten Sukamara

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat

memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara berkewajiban memberikan dukungan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

## **2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 mempunyai prioritas untuk terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan dibidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terwujud pelayanan perizinan yang pasti dalam persyaratan, waktu, biaya dan akuntabel.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 sebagaimana tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

### **A. PROGRAM PENANAMAN MODAL**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di daerah, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Potensi Unggulan Daerah**
  - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**
  - a) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

## **2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- 1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

## **4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## **5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **B. PROGRAM PENUNJANG**

Program - program ini bertujuan untuk penunjang urusan pemerintah daerah, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
  - 2) Administrasi Kepegawaai Perangkat Daerah**
    - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya
    - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil perlu disusun perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sukamara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SOPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Sukamara karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun perjanjian kinerja yang disajikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	
URAIAN	1	2	3	4	5
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>					
1.	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 138.715.540.014,00	<b>PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul> </li> </ul>	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang	Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM)	92,00 / Sangat Baik	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis</li> </ul> </li> </ul>	

	inovatif, mudah dan tepat waktu		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
--	---------------------------------------	--	---

Sesuai dengan pagu anggaran bahwa anggaran untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut diatas adalah sebesar Rp. 484.380.700,00 yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan (rincian program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran terlampir).

Selain itu diluar penetapan kinerja yang telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan sebagai pendukung pencapaian target kinerja yaitu sebesar Rp. 3.227.740.741,00

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran (output, dan hasil) sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Penetapan indikator kinerja dan targetnya mutlak dilakukan untuk mengukur capaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Kategorisasi pencapaian kinerja  
berdasarkan capaian rata-rata atas indikator

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Katagori Capaian</b>
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara selaku pengembang amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Sukamara melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerjatersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan darimasing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian targetsasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Outline DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja/Kinerja Tahun2021.

Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilandan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkandalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Tahun Anggaran 2021 secara kumulatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara telah melaksanakan kegiatan dalam kelompok urusan penanaman modal yang diuraikan dalam 1 (satu) uraian sasaran dan 2(dua) indikator sasaran, 5 (lima) program penanaman modal dan 1 (satu) program penunjang.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sebagaimana terlampir.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkantarget yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja.

Pengukurandilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Bidang Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut :

- a. Register Izin

Untuk mengetahui berapa jumlah dokumen izin yang telah diterbitkan selama tahun 2021.

- b. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Untuk mengetahui jumlah investor dan nilai realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sukamara.

- c. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk mengetahui capaian nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.

## d. Monitoring dan Evaluasi.

Untuk mengetahui laporan LKPM dari tiap-tiap perusahaan dan kesesuaian perizinan yang dimiliki oleh perusahaan.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Nama Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja		Kategori Capaian
					Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>							
1	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 138.715.540.014,00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 231.285.529.966,00	166,73	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang inovatif, mudah dan tepat waktu	Nilai survey kepuasan masyarakat	92,00 / Sangat baik	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b> 1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	91,978 / Sangat baik	99,98	Berhasil

				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>			
				a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat			
<b>Capaian Sasaran</b>					133,35	<b>Sangat Berhasil</b>	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah sebesar **133,35%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Penjelasan untuk masing-masing capaian indikator di atas adalah sebagai berikut :

#### **1. Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDA/PMA)**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur jumlah nilai investasi berskala nasional baik PMDN/PMA.

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja jumlah penanam modal memiliki persentasi capaian kinerja **166,73%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Target kinerja jumlah nilai investasi berskala nasional baik PMDN/PMA yang harus dicapai untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 138.715.540.014,00 dan capaian kinerja atas indikator tersebut adalah Rp. 231.285.529.966,00.

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Adanya koordinasi antar instansi terkait;

- b. Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

## **2. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**

Indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja indeks kepuasan layanan masyarakat adalah sebesar **99,98%** dari target yang ditetapkan dan masuk kategori capaian **Sangat Baik**.

Secara umum capaian kinerja untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) tidak mengalami hambatan/kendala yang berarti dimana persentasi pencapaian 99,98% dari target nilai 92,00 dengan capaian nilai 91,978. Namun ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam peningkatan kualitas nilai IKM berkaitan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan aparatur pelayanan dalam mencapai target
- b. Meningkatnya kompetensi penyelenggara pelayanan perizinan melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan pelayanan perizinan melalui peraturan perundang-undangan.
- d. Perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan.
- e. Dukungan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- f. Unsur-unsur yang dikeluhkan atau yang mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat adalah ketepatan pelaksanaan jawal waktu pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian biaya dan keamanan pelayanan. Unsur-unsur inilah yang akan menjadi perhatian dan diperbaiki pada tahun berikutnya.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ini menyajikan pengukuran capaian indikator keuangan sasaran (output dan hasil) sebagaimana yang dituangkan dalam DPPA -SOPD Tahun Anggaran 2021.

Penetapan indikator keuangan dan targetnya mutlak dilakukan untuk mengukur capaian keuangan agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran keuangan yang digunakan adalah membandingkan antara rencana keuangan yang dianggarkan dengan

realisasi keuangan yang telah terserap. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran keuangan, ditetapkan kategorisasi pencapaian keuangan berdasarkan capaian rata-rata atas indikator keuangan menjadi empat kategori sebagai berikut :

Kategorisasi pencapaian kinerja  
berdasarkan capaian rata-rata atas indikator

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Katagori Capaian</b>
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara mendapat anggaran belanja dari APBD Kabupaten sebesar Rp.3.712.121.441,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.343.082.991,46 atau 26,57% dari jumlah anggaran tahun 2020 sebesar Rp 5.055.204.432,46.

Adapun capaian realisasi keuangan tahun 2021 sebesar Rp. 3.327.984.793,00 atau 89,65% dan realisasi PAD dari Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 154.378.543,00 atau 139,71% dari target PAD sebesar Rp. 110.500.000,00.

Berdasarkan kategori capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2021 adalah **Cukup Berhasil**

Data anggaran dan realisasi APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>110.500.000,00</b>	<b>154.378.543,00</b>	<b>139,71</b>
	<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>110.500.000,00</b>	<b>154.378.543,00</b>	<b>139,71</b>
	Retribusi Daerah	110.000.000,00	154.236.143,00	140,21
	Lain-lain PAD yang sah	500.000,00	142.400,00	28,48
II.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.712.121.441,00</b>	<b>3.327.984.793,00</b>	<b>89,65</b>
	<b>1. BELANJA OPERASI</b>	<b>3.616.685.441,00</b>	<b>3.233.684.793,00</b>	<b>89,41</b>
	Belanja Pegawai	2.311.060.693,00	2.252.176.706,00	97,45
	Belanja Barang dan Jasa	1.305.624.748,00	981.508.087,00	75,18
	<b>2. BELANJA MODAL</b>	<b>95.436.000,00</b>	<b>94.300.000,00</b>	<b>98,81</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.436.000,00	94.300.000,00	98,81

Secara umum dari data realisasi APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara di atas tergambar bahwa :

1. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari hasil retribusi daerah IMB, retribusi budidaya tambak dan lain-lain PAD yang sah dari denda retribusi daerah IMB dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 secara total realisasi penerimaan pendapatan tersebut sebesar Rp 154.378.543,00 atau 139,71 daritarget sebesar Rp.110.500.000,00.
2. Belanja Operasional realisasinya mencapai Rp 3.233.684.793,00 dari total anggaran sebesar Rp 3.616.685.441,00 atau 89,41%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang penyerapannya masih kurang dari 90% yaitu :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, serapan anggaran sebesar Rp18.426.500,00 atau 73,71% dari total anggaran sebesar Rp 25.000.000,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, serapan anggaran sebesar Rp19.373.500,00 atau 86,38% dari total anggaran sebesar Rp22.427.500,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, serapan anggaran sebesar Rp 16.761.650,00 atau 88,39% dari total anggaran sebesar Rp18.962.650,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serapan anggaran sebesar Rp7.920.000,00 atau 50,00% dari total anggaran sebesar Rp15.840.000,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, serapan anggaran sebesar Rp 191.000,00 atau 84,89% dari total anggaran sebesar Rp225.000,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serapan anggaran sebesar Rp 117.042.442,00 atau 77,41% dari total anggaran sebesar Rp151.200.480,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, serapan anggaran sebesar Rp 70.211.400,00 atau 84,04% dari total anggaran sebesar Rp83.550.000,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - h. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, serapan anggaran sebesar Rp9.640.800,00 atau 74,67% dari total anggaran sebesar Rp12.910.800,00. Di realisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
  - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, serapan anggaran sebesar Rp 28.506.900,00 atau 57,24% dari total anggaran sebesar Rp49.800.000,00. Serapan anggaran

terkendala di karenakan tidak singkron antara Juknis dengan Perbup, misalnya pada Juknis juga dibatasi jumlah pelaksana perjalanan dinas maksimal 3 orang. Selain itu kegiatan baru bisa terlaksana di Triwulan 3 karena kasus covid 19 sedang tinggi-tingginya.

- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, serapan anggaran sebesar Rp 63.759.900,00 atau 34,32% dari total anggaran sebesar Rp185.769.900,00. Serapan anggaran terkedala karena pada saat dana DAK keluar kasus covid 19 sedang tinggi, sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan orang banyak, oleh karena itu kegiatan sosialisasi baru bisa dilaksanakan bulan Oktober 2021. Selain itu, pada Juknis ada pembatasan narasumber, tidak diperkenankan narasumber ASN yang berasal dari Kementerian Investasi, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten, sedangkan materi yang akan disosialisasikan terkait OSS RBA, oleh karena itu kegiatan dilaksanakan tanpa mempertanggungjawabkan honor narasumber (karena tidak sesuai dengan Juknis).
- k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, serapan anggaran sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari total anggaran sebesar Rp99.600.000,00. Kegiatan sebenarnya terlaksana (3 kali kegiatan), tetapi tidak di Pertanggungjawabkan (SPJ), karena terkendala bukti fisik kegiatan berupa Profil Hasil Pengawasan dan Berita Acara Pengawasan.

Dari jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp.3.712.121.441,00 terdapat sebanyak 2,57% atau sebesar Rp. 95.436.000,00 merupakan belanja modal untuk menambah aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Adapun rincian program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>I</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.181.550.693,00	2.127.495.581,00	97,52
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.160.000,00	122.100.000,00	95,27
<b>II</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	18.426.500,00	73,71
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.717.590,00	3.717.590,00	100,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.131.300,00	51.203.300,00	98,22
6	Penyediaan Bahan Logistik	22.427.500,00	19.373.500,00	86,38

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	Kantor			
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.962.650,00	16.761.650,00	88,39
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.840.000,00	7.920.000,00	50,00
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000,00	104.165.165,00	99,20
<b>IV</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.006.000,00	98.850.000,00	98,84
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225.000,00	191.000,00	84,89
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.200.480,00	117.042.442,00	77,41
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.039.528,00	304.762.940,00	99,91
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.550.000,00	70.211.400,00	84,04
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.705.000,00	7.650.000,00	99,29
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				
<b>VII</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
17	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	136.300.000,00	130.750.000,00	95,93
18	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12.910.800,00	9.640.800,00	74,67
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				
<b>VIII</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.800.000,00	28.506.900,00	57,24
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.769.900,00	63.759.900,00	34,32
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	99.600.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				
<b>IX</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
22	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan	19.525.000,00	19.525.000,00	100,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sukamara sebagai instansi yang melayani perizinan dan penanaman modal (promosi investasi) selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Kabupaten Sukamara secara umum dapat dikatakan berhasil karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kabupaten Sukamara tahun 2021 adalah dalam rangka newujudkan pemerintahan yang akuntabel artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategis yang didalamnya berisi sasaran-sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2021 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) program penanaman modal dengan 3 (tiga) kegiatan dan 1 (satu) program penunjang dengan 6 (enam) kegiatan.

Dalam analisis keuangan, efesiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021 berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan ini dapat dilihat dari hasil analisa hingga posisi 31 Desember 2021.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai **133,35%** atau dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Sedangkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.327.984.793,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 3.712.121.441,00** atau **89,95%** yaitu dengan kriteria **CUKUP BERHASIL**. Untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar **Rp 154.378.543,00** dari pagu **Rp. 110.500.000,00** atau **139,71%** dengan kriteria **SANGAT BERHASIL**.

#### **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Solusi mengatasi kendala untuk peningkatan kinerja mendatang dalam rangka mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Kabupaten Sukamara telah mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sesuai dengan bidangnya.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas teknis dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan peraturan perundangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
5. Meningkatkan pelaksanaan promosi potensi investasi daerah baik melalui website maupun dengan mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah baik berupa pameran, rapat koordinasi, pertemuan antar BKPMRI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor dan menggalang kemitraan.
6. Meningkatkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan secara online.
7. Melakukan usulan penambahan sumber daya aparatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Menganalisa dan melakukan penyusunan serta merevisi regulasi-regulasi terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi LKPM.
10. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN agar perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan diatas maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sukamara pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran belanja kegiatan langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategis 2018-2023 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip moneyfollow program (efesien, ekonomis dan efektif).

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
 3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
 4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
 5. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan  
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja Utama ( IKU )	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Penanaman Modal	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 2. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 2. Nilai survei kepuasan masyarakat (IKM)	Laporan Laporan

Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukamara



**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>		
							<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 138.715.540.014,00	Rp 231.285.529.966,00	166,73	<b>Program :</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <b>Sub Kegiatan</b> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	335.169.900,00	92.266.800,00	27,53
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang inovatif, mudah dan tepat waktu	2. Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM)	92,00 Sangat Baik	91,978 Sangat Baik	99,98	<b>Program :</b> - Pelayanan Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> - Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal <b>Sub Kegiatan</b> - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	149.210.800,00	140.390.800,00	94,09




**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>		
							<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 138.715.540.014,00	Rp 231.285.529.966,00	166,73	<b>Program :</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <b>Sub Kegiatan</b> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	335.169.900,00	92.266.800,00	27,53
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang inovatif, mudah dan tepat waktu	2. Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM)	92,00 Sangat Baik	91,978 Sangat Baik	99,98	<b>Program :</b> - Pelayanan Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> - Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal <b>Sub Kegiatan :</b> - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	149.210.800,00	140.390.800,00	94,09

Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukamara



Ir. H. IWAN MIRAZA  
 NIP. 19670514 199403 1 011

**RENCANA AKSI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Per Triwulan	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 138.715.540.014,00	Rp 34.678.885.003,50	<b>Program :</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <b>Sub Kegiatan</b> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pernantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Januari - Desember	Terselenggaranya investasi di daerah	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang inovatif, mudah dan tepat waktu	2. Nilai survei kepuasan masyarakat (IKM)	92,00 sangat baik	46,00 sangat baik	<b>Program :</b> - Pelayanan Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> - Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <b>Sub Kegiatan :</b> - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Januari - Desember	Terlaksananya pelayanan perizinan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



**RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
2	3	5	6	7	8	9		
Prosentasi pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	I. Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	2.181.550.693	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tahun	1	
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	128.160.000	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	tahun	1	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tahun	1	
	II. Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 tahun		II. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	25.000.000	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	2	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	tahun	1	

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
2	3	5		6	7	8	9	
III. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			III. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	3.717.590		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1		
			5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	52.131.300		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1		
			6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	22.427.500		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Bahan Logistik Kantor	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1		
			7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	18.962.650		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1		
			8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	15.840.000		

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
2	3	5	6	7	8	9		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		tahun	1	
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		tahun	1	
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	105.000.000		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1		
IV. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	100.006.000		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	buah/unit /set	18		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1		
V. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	225.000		
		11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Jasa Surat Menyurat	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1		
		12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	151.200.480,00		
				<b>KELUARAN :</b>				

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
2	3	5	6	7	8	9		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tahun	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1		
				13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	305.039.528	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	13	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1	
VI. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	83.550.000	
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	7	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1	
				15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	7.700.000	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	12	
				16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>HASIL :</b> Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1	
					<b>MASUKAN :</b>			

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	2	3	5	6	7	8	9	
				Dana yang tersedia	Rp	7.705.000		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	m2	41		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah Izin yang diterbitkan	VII Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	VII. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
				17. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	136.300.000	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	tahun	1	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1	
				18. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	12.910.800	
					<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	tahun	1	
					<b>HASIL :</b> Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1	

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan					Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
2	3	5	6	7	8	9			
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	VIII Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	VIII Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				19. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	49.800.000		
					<b>KELUARAN :</b> Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	kali	6		
					<b>HASIL :</b> Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1		
				20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	185.769.900		
					<b>KELUARAN :</b> Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	kali	7		
					<b>HASIL :</b> Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1		
				21. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	99.600.000		
					<b>KELUARAN :</b> Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	kali	12		
					<b>HASIL :</b> Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1		
Jumlah data penanaman modal dan Jumlah sistem yang dikembangkan	1. Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	IX. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Sasaran			Program	Kegiatan/Sub Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
2	3	5	6	7	8	9		
			22. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<b>MASUKAN :</b> Dana yang tersedia	Rp	19.525.000		
				<b>KELUARAN :</b> Tersedianya Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	kegiatan	1		
				<b>HASIL :</b> Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1		





## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISWAN GEMAYANA, SE.,M.AP**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Sukamara

*Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA*

Nama : **H. WINDU SUBAGIO**

Jabatan : Bupati Sukamara

*Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 138.715.540.014
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang inovatif, mudah dan tepat waktu	Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM)	92 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 3.208.215.741	APBD
2. Program Pelayanan Penanaman Modal	RP. 149.210.800	APBD
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 335.169.900	DAK
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Rp. 19.525.000	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. <b>3.712.121.441</b>	

Sukamara, 9 April 2021



NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Tjilik Riwut Km. 7, Telp: (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos 74772  
Website : pmptsp.sukamarakab.go.id Email : kpmpp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIANA RINY RANDELANGI, SE**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

*Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA*

Nama : **ISWAN GEMAYANA, SE.,M.AP**  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

*Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

DIANA RINY RANDELANGI, SE  
NIP. 19740809 200312 2 006

  
PIHAK KEDUA  
DPMPTSP  
ISWAN GEMAYANA, SE.,M.AP  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>➤ Jumlah dokumen kepegawaian, kearsipan dan asset</li> </ul>	100 %  60 dokumen
2.	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	Persentasi tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 %
3.	Meningkatnya kapasitas dan disiplin Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek</li> <li>➤ Persentasi tingkat kehadiran aparatur</li> </ul>	5 orang  100 %
4.	Meningkatnya pengelolaan administrasi perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentasi tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan</li> <li>➤ Jumlah dokumen keuangan</li> </ul>	100%  60 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 3.270.232.241	APBD

Sukamara, 1 Maret 2021

Kepala DPMPTSP,  
  
 ISWAN GEMAYANA, SE.,M.AP  
 NIP. 19710421 200003 1 006

Sekretaris DPMPTSP,  
  
 DIANA RINY RANDELANGI, SE

NIP. 19740809 200312 2006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl.Tjilik Riwut Km.07 Telp./Fax. (0532) 6713680 Kabupaten Sukamara  
Kode Pos 74172

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTIN HASTUTI, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISWAN GEMAYANA, SE., MAP  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Sukamara,

ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.  
NIP. 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Pelayanan

ANTIN HASTUTI, SE  
NIP. 19800211 200312 2 012

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARN 2021**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyederhanaan Prosedur Peizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sehingga terlaksananya verifikasi dan evaluasi perizinan/non perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan 1.013 berkas	1.000 izin

Program	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan Prosedur Peizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 136.300.000	Sumber APBD

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Sukamara,  
  
ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.  
NIP. 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Pelayanan

#4  
ANTIN HASTUTI, SE  
NIP. 19800211 200312 2 012



**PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELLYSA SUHENDRAYANI, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ISWAN GEMAYANA,SE.,MAP  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala DPMPTSP

  
**ISWAN GEMAYANA,SE.,MAP**  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP: 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penanaman Modal

  
**ELLYSA SUHENDRAYANI, SE**  
Penata Tk. I /III  
NIP: 19780223 200604 2 021


**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2021**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Kegiatan Promosi dan Pameran Potensi Investasi Daerah	Jumlah Promosi dan Pameran Potensi Investasi Daerah	1 Laporan
2	Meningkatnya Kesadaran PMA/PMDN untuk membuat LKPM	Prosentase PMA/PMDN yang Membuat LKPM	100 %
3	Terciptanya Iklim Investasi yang Menarik dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA / PMDN)	Rp.138.715.540.014

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.16.350.000,-	D A U
2. Program Pemantauan (Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan)	Rp. 49.800.000,-	D A K
3. Program Pengawasan (Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan)	Rp. 99.600.000,-	D A K
4. Program Pembinaan (Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan)	Rp. 185.769.900,-	D A K


Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala DPMPTSP



ISWAN GEMAYANA, SE.,MAP  
 Pembina Tk.I / IVb  
 NIP: 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penanaman Modal



ELLYSA SUHENDRAYANI, SE  
 Penata Tk. I /IIId  
 NIP: 19780223 200604 2 021



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Tjilik Riwut Km.07, Telp : (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos : 74172  
Website: pmptsp.sukamarakab.go.id Email: dpmpptsp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERICHMENO, S.STPi  
Jabatan : Kasi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELLYSA SUHENDRAYANI, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penanaman Modal,

**ELLYSA SUHENDRAYANI, SE**  
Penata TK.I/III.d  
NIP. 19780223 200604 2 021

Pihak Pertama,  
Kasi Perencanaan dan Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal

**ERICHMENO, S.STPi**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19770804 200604 2 020

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Sukamara

**ISWAN GBMAYANA, SE., MAP**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Anggaran Program Kegiatan Dan Anggaran Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen
2	Tersusunnya Analisa Kelayakan Usaha Potensi Unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	1 Dokumen
3	Terinventarisasinya Data Potensi Investasi	Tersedianya Data Potensi Investasi	1 Laporan
4	Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal	2 Kegiatan

Program

Anggaran

Keterangan

Sukamara, 1 Maret 2021


Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penanaman Modal,

  
**ELLYSA SUHENDRAYANI, SE**  
Penata TK.I/III.d  
NIP. 19780223 200604 2 021

Pihak Pertama,  
Kasi Perencanaan dan Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal

  
**ERICHMENO, S.STP1**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19770804 200604 2 020

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Sukamara



**ISWAN GEMAYANA, SE., MAP**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Tjilik Riwut Km.07 Telp./Fax. (0532) 6713680 Kabupaten Sukamara  
Kode Pos 74172

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERICHMENO, S.St. Pi  
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISWAN GEMAYANA, SE., MAP  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 April 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Sukamara,

ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.  
NIP. 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Pelayanan

ERICHMENO, S.St. Pi  
NIP. 19770804 200604 1 20


**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARN 2021**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyederhanaan Prosedur Peizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sehingga terlaksananya verifikasi dan evaluasi perizinan/non perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan 1.013 berkas	1.000 izin

Program	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan Prosedur Peizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 136.300.000	Sumber APBD

Sukamara, 01 April 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala DPMPTSP  
 Kabupaten Sukamara,  
  
**ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.**  
 NIP. 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Penyelenggaraan  
 Pelayanan  
  
**ERICHMENO, S.St. Pi**  
 NIP. 19770804 200604 120



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Tjilik Riwut Km.07, Telp : (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos : 74772  
Website: pmptsp.sukamarakab.go.id Email: dpmpptsp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI PRAGUSTINASARI.M, S.S

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIANA RINY RANDELANGI, SE

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Sekretaris

DIANA RINY RANDELANGI, S.E  
Pembina Tk. I /IVb  
NIP. 19740809 200312 2 006

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

FITRI PRAGUSTINASARI.M, S.S  
Penata Tk. I /IIId  
NIP. 19731027 200501 2 007

Mengetahui  
Kepala DPMPPTSP Kabupaten Sukamara  
  
ISWAN GEMAYANA, S.E., MAP  
Pembina Tk. I /IVb  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan	- Jumlah laporan persuratan dan kearsipam	12 laporan
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	- Daftar nominatif pegawai - Jumlah laporan kepegawaian	12 laporan 12 laporan
3	Meningkatnya pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan
4	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dan perlengkapan rumah tangga kantor	- Terlaksananya kebersihan dan pemeliharaan kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan 12 bulan

Program	Anggaran	Keterangan
-	-	-

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Sekretaris

*[Signature]*  
**DIANA RINY RANDELANGI, S.E**  
 Pembina Tk. I /IVb  
 NIP. 19740809 200312 2 006

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

*[Signature]*  
**FITRI PRAGUSTINASARI,M. S.S**  
 Penata Tk. I /III d  
 NIP. 19731027 200501 2 007

Mengetahui  
 Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara  
  
**ISWAN GRIMAYANA, S.E.,MAP**  
 Pembina Tk. I /IVb  
 NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Tjilik Riwut Km.07, Telp : (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos : 74172  
Website: pmptsp.sukamarakab.go.id Email: dpmpstsp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUAD HASANUL AZMI, S.Mn  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIANA RINY RANDELANGI, SE  
Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,

Sekretaris,

**DIANA RINY RANDELANGI, SE**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP. 19740809 200312 2 006

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Keuangan dan Pelaporan,

**FUAD HASANUL AZMI, S.Mn**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19811119 200501 1 005

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Sukamara

**ISWAN GEMAYANA, SE.,MAP**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Jumlah Renstra PD perubahan, IKU, Renja PD, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja	5 laporan
		2. Jumlah RKA, RKAP, DPA dan DPAP	4 laporan
		3. Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)	1 laporan
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan (Unaudited dan Audited)	2 laporan
		2. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran	36 laporan
		3. Jumlah Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per Triwulan dan TEPRA	17 laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1. -	Rp. -	APBD II

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,

Sekretaris,

**DIANA RINY RANDELANGI, SE**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP. 19740809 200312 2 006

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Keuangan dan Pelaporan,

**FUAD HASANUL AZMI, S.Mn**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19811119 200501 1 005

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Sukamara



**ISWAN GEMAYANA, SE.,MAP**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Tjilik Riwut Km.07 Sukamara Tlp/Fax. (0532) 2073019 Sukamara 74714*

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajrah Barrang,SP.

Jabatan : Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syafri Dharma,ST.

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelaporan dan  
Peningkatan Layanan

Syafri Dharma,ST  
NIP: 1970814 200312 1 005

Hajrah Barrang,SP.  
NIP: 19750212 201001 2 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,



**PERJANJIAN KINERJA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Merencanakan program kerja kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	Terlaksananya program kerja kegiatan seksi pelaporan dan peningkatan layanan	1 Dokumen
2	Memeriksa bahan penyusunan laporan mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) berdasarkan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan laporan mutu standar layanan	1 Laporan
3	Memeriksa laporan pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan serta inovasi layanan perizinan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku	Tersedianya pemeriksaan laporan pengembangan perizinan dan nonperizinan	1 Laporan
4	Memeriksa laporan data dan bahan pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi imformasi (secara elektronik) pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pelaporan dan peningkatan layanan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku, agar tersedia data/informasi perizinan dan nonperizinan	Tersedianya pemeriksaan laporan pengembangan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi	1 Laporan
5	Melaporkan kegiatan di Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan kepada Kepala Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan	Tersedianya laporan kegiatan kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan	1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Iklim Investasi (Keg. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal)	19.525.000,-	Sumber APBD

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan

  
Syafri Dharma, ST  
NIP: 1970814 200312 1 005

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelaporan dan  
Peningkatan Layanan

  
Hajrah Barrang, SP.  
NIP: 19750212 201001 2 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Tjilik Riwut Km.07, Telp : (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos : 74772  
Website: pmptsp.sukamarakab.go.id Email: kpmpp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELEN SUSANTI, S.IP

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANTIN HASTUTI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan

ANTIN HASTUTI, SE  
Pembina /IVa  
NIP. 19800211 200312 2 012

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan III

HELEN SUSANTI, S.IP  
Penata /IIIC  
NIP. 19840825 200501 2 003

Mengetahui  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara

ISWAN GEMAYANA, SE., M.AP  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan - Waktu Penyelesaian Izin	150 Izin

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 136.300.000	Sumber APBD

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala Bidang  
 Penyelenggaraan Pelayanan

  
**ANTIN HASTUTI, SE**  
 Pembina /IVa  
 NIP. 19800211 200312 2 012

Pihak Pertama,  
 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non  
 Perizinan III

  
**HELEN SUSANTI, S.I.P**  
 Penata /IIIc  
 NIP. 19840825 200501 2 003

Mengetahui  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukamara

  
**ISWAN GEMAYANA, SE., M.AP**  
 NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl.Tjilik Riwut Km.07 Telp./Fax. (0532) 6713680 Sukamara Kode Pos 74172

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIMI RAHMAWATI, SHI., MSI  
Jabatan : Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANTIN HASTUTI, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

ANTIN HASTUTI, SE  
NIP. 19800211 200312 2 012

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
Dan Non Perizinan II

MIMI RAHMAWATI, SHI., MSI  
NIP. 19811030 201001 2 003

Mengetahui,  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Sukamara,  
  
DPMPTSP  
**ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.**  
Pembina Tk I / IV b  
NIP. 19710421 200003 1 006



**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sehingga terlaksananya verifikasi dan evaluasi perizinan / non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah izin yang diterbitkan</li> <li>- Waktu Penyelesaian Izin</li> </ul>	720 Izin


Program	Anggaran	Keterangan
-	-	-

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan

  
**ANTIN HASTUTI, SE**  
Pembina /IVa  
NIP. 19800211 200312 2 012

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan II

  
**MIMI RAHMAWATI, SHI., MSI**  
Penata Tk. I /IIId  
NIP. 19811030 201001 2 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sehingga terlaksananya verifikasi dan evaluasi perizinan / non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah izin yang diterbitkan</li> <li>- Waktu Penyelesaian Izin</li> </ul>	650 Izin

Program	Anggaran	Keterangan
-	-	-

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan

  
**ANTIN HASTUTI, SE**  
Pembina /IVa  
NIP. 19800211 200312 2 012

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan II

  
**MIMI RAHMAWATI, SHI., MSI**  
Penata Tk. I /IIId  
NIP. 19811030 201001 2 003

Mengetahui,  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Sukamara,  
  
**ISWAN GEMAYANA, SE., MAP.**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Tjilik Riwut Km.07, Telp : (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos : 74772  
Website: pmpfsp.sukamarakab.go.id Email: kpmpp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD FIRDAUS, ST

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANTIN HASTUTI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan I

ANTIN HASTUTI, SE  
Pembina /IVa  
NIP. 19800211 200312 2 012

MUHAMAD FIRDAUS, ST  
Penata /IIIc  
NIP. 19831205 201101 1 003

Mengetahui  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Sukamara



ISWAN GEMAYANA, SE.,M.AP  
Pembina Utama Muda /IVb  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sehingga terlaksananya verifikasi dan evaluasi perizinan / non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan</li> <li>- Waktu Penyelesaian Izin dan Non Izin</li> </ul>	200 Izin/Non Izin

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 117.033.500	Sumber APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 24.600.000	Sumber APBD

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala Bidang  
 Penyelenggaraan Pelayanan

  
**ANTIN HASTUTI, SE**  
 Pembina /IVa  
 NIP. 19800211 200312 2 012

Pihak Pertama,  
 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non  
 Perizinan I

  
**MUHAMAD FIRDAUS, ST**  
 Penata /IIIc  
 NIP. 19831205 201101 1 003

Mengetahui  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kabupaten Sukamara  
  
**ISWAN GEMAYANA, SE, M.AP**  
 Pembina Utama Muda /IVb  
 NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Tjilik Riwut Km.07 Telp. (0532)6715500,6713680 Sukamara Kode Pos 74714*

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murtini, SE.,Akt

Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syafri Dharma, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan

Syafri Dharma, ST

NIP: 19760814 200312 1 005

Pihak Pertama,

Kepala Informasi dan  
Pengaduan Layanan

Murtini, SE.,Akt

NIP: 19780906 200902 2 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,

DPMPTSP  
Iswan Gemayana, SE., MAP  
NIP: 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan berdasarkan rencana operasional Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan sebagai pedoman kelancaran pelaksanaan tugas	Terlaksananya program kerja perencanaan kegiatan seksi pengaduan dan informasi	2 Dokumen
2	Menyusun pedoman tata cara penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan tata cara pengaduan yang akan disampaikan	Tersedianya pedoman tata cara penanganan pengaduan, pemberian informasi dan konsultasi secara teknis dan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Laporan
3	Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Terlaksananya administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.	1 Laporan
4	Menginventarisasi permasalahan dan hambatan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Tersedianya data permasalahan dan hambatan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Laporan
5	Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan data pengaduan dan informasi yang disampaikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Terlaksananya koordinasi pengaduan, informasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Laporan

6	Menganalisa laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Terlaksananya analisa penanganan laporan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	1 Laporan
7	Monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan kelancaran pelaksanaan tugas	Terlaksananya monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, infpmasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	1 Kegiatan
8	Melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat SKM)	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat, dengan nilai IKM 92	2 Dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsutasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 12.910.800	Sumber DAU


Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan

  
Syafri Dharma, ST  
NIP: 19760814 200312 1 005


Pihak Pertama,

Kepala Seksi Informasi dan  
Pengaduan Layanan

  
Murtini, SE, Akt  
NIP: 19780906 200902 2 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Tjilik Riut Km.07 Telp. (0532)6715500,6713680 Sukamara Kode Pos 74714

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nungki Oktia Rini, S.Psi

Jabatan : Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ellysa Suhendrayani, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penanaman Modal

Ellysa Suhendrayani, SE,  
NIP. 19780223 200604 2 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

Nungki Oktia Rini, S.Psi  
NIP. 19831008 201001 2 004

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

DPMPTSP  
Iswan Gemayana, SE., MAP.  
NIP. 19710421 200003 1 006

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya pedoman dan rencana kerja kegiatan seksi promosi penanaman modal	Jumlah pedoman dan rencana kerja kegiatan seksi promosi penanaman modal	1 Dokumen
2	Tersusunnya bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal	Jumlah bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal	1 Dokumen
3	Tersusunnya analisis kajian pengembangan, promosi peluang investasi penanaman modal	Jumlah analisis kajian pengembangan, promosi peluang investasi penanaman modal	1 Dokumen
4	Terlaksananya promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri	Jumlah promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri	2 Laporan
5	Terlaksananya penyusunan materi promosi penanaman modal	Jumlah penyusunan materi promosi penanaman modal	2 Laporan
6	Terlaksananya pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi promosi penanaman modal kepada kepala bidang	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi promosi penanaman modal kepada kepala bidang	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Penanaman Modal (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota)	Rp 16.350.000 ✓	Sumber D A U

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penanaman Modal

Ellysa Suhendrayani, SE,  
NIP. 19780223 200604 2 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

Nungki Oktia Rini, S.Psi  
NIP. 19831008 201001 2 004

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara



Iswan Gemayana, SE., MAP.  
NIP. 19710421 200003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Tjilik Riwut Km.07 Sukamara Tlp/Fax. (0532) 2073019 Sukamara 74714

PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARATAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafri Dharma, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Iswan Gemayana, SE., MAP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara,

Iswan Gemayana, SE., MAP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710421200031006

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan  
Pelaporan Layanan,

Syafri Dharma, ST  
Pembina  
NIP. 19760814 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARATAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinasikan bahan penyusunan RENSTRA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.	Terkoordinasikannya bahan penyusunan RENSTRA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen
2	Mengkoordinasikan bahan penyusunan RENJA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.	Terkoordinasikannya bahan penyusunan RENJA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen
3	Mengkoordinasikan bahan penyusunan RKA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.	Terkoordinasikannya bahan penyusunan RKA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen
4	Mengkoordinasikan bahan penyusunan DPA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.	Terkoordinasikannya bahan penyusunan DPA berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggung-jawab OPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.	12 Dokumen
5	Merencanakan program kerja di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.	Tersedianya rencana program kerja di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.	4Dokumen
6	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien	Terdistribusinya tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien	12Dokumen

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARAHUN 2021**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban	Tersedianya evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban	12 Laporan
8	Memberi Petunjuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya petunjuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen
9	Melaporkan kegiatan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.	Tersedianya Laporan kegiatan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.	12 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal)	Rp. 185.769.900,-	Sumber DAK
2. Pelayanan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp. 12.910.800,-	Sumber DAU
3. Peningkatan Iklim Investasi (Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal)	Rp. 19.525.000,-	Sumber APBD

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukamara,  
  
 Iswan Gemayana, SE., MAP.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19710421 200003 1 006

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan  
 Pelaporan Layanan,  
  
 Syafri Dharma, ST  
 Pembina  
 NIP. 19760814 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Tjilik Riwut Km.07, Telp : (0532) 2073019, Fax : (0532) 2073053, Kode Pos : 74772  
Website: pmptsp.sukamarakab.go.id Email: kpmpp.sukamara@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIRTA JELITA,SE

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELLYSA SUHENDRAYANI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penanaman Modal

ELLYSA SUHENDRAYANI, SE  
Penata Tk. I / III.d  
NIP. 19780223 200604 2 021

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengendalian  
Penanaman Modal

TIRTA JELITA,SE  
Penata /IIIc  
NIP. 19801127 201001 2 003

Mengetahui  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara  
  
ISWAN GEMAYANA, SE.,MAP  
Pembina Tk. I /IVb  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen
2	Teridentifikasi bahan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bahan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen
3.	Terpantau Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah dan Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Kegiatan Usaha dan Perundang -undangan	Jumlah nilai investasi berskala nasional ( PMA /PMDN )	RP.138.715.540.014
4.	Terbinanya dan Terfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang di layani dan di fasilitasi dalam Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	1 Laporan
5.	Teranalisa Hasil Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Laporan
6.	Tersedianya Data dan Laporan Perkembangan dan Realisasi Penanaman Modal Secara Berkala	Jumlah Data Laporan Realisasi Penanaman Modal yang di susun	1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
- Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal ( koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Rp.49.800.000	DAK
- Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal ( Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Rp.99.600.000	DAK

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penanam Modal



**ELLYSA SUHENDRAYANI, SE**  
Penata Tk. I / III.d  
NIP. 19780223 200604 2 021

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengendalian  
Penanaman Modal



**TIRTA JELITA, SE**  
Penata /IIIc  
NIP. 19801127 201001 2 003

Mengetahui  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara



**ISWAN GEMAYANA, SE., MAP**  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP. 19710421 200003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Tjilik Riwut Km.07 Sukamara Tlp/Fax. (0532) 2073019 Sukamara 74714*

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARATAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zindar Tamimi, S.I.P., M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syafri Dharma, ST  
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan,

**Syafri Dharma, ST**  
Pembina  
NIP. 19760814 200312 1 005

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Kebijakan dan  
Penyuluhan Layanan,

**Zindar Tamimi, S.I.P., M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870322 201001 1 001

Mengetahui  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,

DEMPTSP  
Iswan Gemayana, SE., MAP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710421 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Merencanakan program kerja kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas	Tersusunnya Rencana Kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	2 Dokumen
2	Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar	Tersusunnya Pembagian tugas bawahan	12 Laporan
3	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan	12 Laporan
4	Memeriksa bahan penyusunan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan strategis perencanaan kebijakan daerah	Tersusunnya inventaris regulasi daerah terkait perizinan dan nonperizinan	2 Laporan
5	Memeriksa bahan penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bahan pembuatan kebijakan daerah	Terlaksananya Rancangan kebijakan daerah terkait perizinan dan nonperizinan	4 Laporan
6	Memeriksa laporan pendampingan dan pelaksanaan advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum terkait perizinan dan nonperizinan	Terlaksananya Ringkasan hasil kajian kebijakan daerah terkait perizinan dan nonperizinan	2 Laporan
7	Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan rencana kerja Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang produk perizinan dan nonperizinan	Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan	4 Laporan

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKAMARAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Tersusunnya Laporan berupa saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Seksi kebijakan dan penyuluhan layana baik secara lisan maupun tulisan	4 Laporan
9	Mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksaaan tugas	Tersusunnya Laporan evaluasi kegiatan	12 Laporan
10	Melaporkan hasil kegiatan di lingkungan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan kepada atasan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggunjawaban pelaksanaan tugas	Tersusunnya Laporan kegiatan	12 Laporan
11	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar	Terlaksananya Tugas lain-lain	12 Laporan


Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Rp. 185.769.900	Sumber DAK

Sukamara, 1 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan,

  
**Syafri Dharma, ST**  
Pembina  
NIP. 19760814 200312 1 005

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Kebijakan dan  
Penyuluhan Layanan,

  
**Zindar Tamimi, S.I.P., M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870322 201001 1 001

**Mengetahui**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,**

  
**Iswan Gemayana, SE, MAP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710421 200003 1 006